



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KELURAHAN MANONGKOKI

Jl. Dammong Dg lalla Kel. Manongkoki Kec. Polongbangkeng Utara



KEPUTUSAN LURAH MANONGKOKI
NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN MANONGKOKI**

LURAH MANONGKOKI

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Manongkoki

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Kelurahan
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Kelurahan
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kelurahan tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Manongkoki.
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Kelurahan dan Puskesmas
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Manongkoki Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Manongkoki
Pada Tanggal : 01 September 2025

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Polongbangkeng Utara
3. Kepala UPT. Dinkes Polongbangkeng Utara
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal



Lampiran : Surat Keputusan Lurah Manongkoki
Nomor : 12 TAHUN 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus / Pokja Model Pengembangan
Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No.567,Tentang Pedoman Kelurahan Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah :
1. Bupati Takalar
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :
1. Camat Polongbangkeng Utara
2. Kapolsek Polongbangkeng Utara
3. Danramil Polongbangkeng Utara
4. Kepala Puskesmas Polongbangkeng Utara

Ketua : Kepala Kelurahan Manongkoki

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Lurah

2. Kasi Kesra

Anggota

1. Kasi Trantib

2. Babinsa

3. Bhabinkamtibmas

4. Pendamping Kelurahan

5. Ketua TP-PKK

6. Kader Kesehatan

7. Kader Posyandu (6 SPM)

8. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

9. Karang Taruna

10. Para Kepala Lingkungan

Ditetapkan Di : Manongkoki

Pada Tanggal : 01 September 2025

Lurah Manongkoki



MUHAMMAD DAHLAN, S. Sos
Pangkat : Penata Tk.1
0824 199703 005